Mutawasith
JURNAL HUKUM ISLAM

# AKTIVITAS MEDIASI DALAM MENANGGULANGI KASUS PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA BANDUNG

Yudi Guntara
Sekolah Tinggi Dakwah Islam Sirnarasa Ciamis, Indonesia
Email: yudiguntara20@gmail.com

## Abstrak

*Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses mediasi, hasil yang dicapai dalam proses mediasi serta untuk mengetahui faktor penghambat dan pendorongnya yang dilakukan di Pengadilan Agama Bandung dalam menanggulangi kasus perceraian. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dengan alasan untuk melihat proses medisi di Pengadilan Agama Bandung akan lebih mendalam jika menggunakan pendekata kualitatif. Peneltian ini dilakukan dengan menempuh langkah-langkah: menentukan lokasi penelitian, menentukan metode penelitian, menetukan jenis dan sumber data dan akhirnya mengolah dan menganalisis data. Hasil penelitian menunjukan bahwa proses mediasi di Pengadilan Agama Bandung adalah mediasi awal ligitasi dan mediasi selama ligitasi, hasil mediasi yang dicapai dari tahun 2009-2010 dari 585 perkara yang berhasil di mediasi hanya 69 perkara (15,0 persen) dan yang gagal 497 perkara (85,0), kemudia faktor penyebab kegagalan mediasi adalah aspek perkara, aspek mediator, aspek para pihak, aspek advokat dan aspek tempat mediasi, sedangkan faktor penyebab keberhasilan mediasi adalah aspek mediator, aspek para pihak, aspek perkara, aspek sarana.*

Kata kunci : aktivitas, mediasi, pengadilan agama, perceraian

## Abstract

*This study aims to determine the mediation process, the results achieved in the mediation process and to find out the inhibiting factors and the drivers that were carried out in the Bandung Religious Court in dealing with divorce cases. The method used in this research is descriptive method with the reason to see the process of medicine in the Bandung Religious Court will be more profound if using a qualitative approach. This*

*research is carried out by taking steps: determining the location of the study, determining the research method, determining the type and source of data and finally processing and analyzing the data. The results showed that the mediation process in the Bandung Religious Court was the initial mediation of litigation and mediation during the litigation, the results of mediation achieved from 2009-2010 out of 585 cases that were successfully mediated only 69 cases (15.0 percent) and 497 failed cases (85.0), then the factors causing failure of mediation are aspects of cases, mediator aspects, aspects of parties, aspects of advocates and aspects of mediation, while the factors causing success of mediation are aspects of mediators, aspects of parties, aspects of cases, aspects of facilities.*
Keywords: activity, mediation,devorce and religion court.

## PENDAHULUAN

Kasus perceraian sering dianggap suatu pristiwa tersendiri dan menegangkan dalam kehidupan keluarga. tetapi, pristiwa ini sudah menjadi bagian kehidupan dalam masyarkat. Kita boleh mengatkan bahwa kasus itu bagian dari kehidupan masyarakat, tetapi yang jadi pokok permasalahan yang perlu direnungkan bagaimana akibat dan pengaruhnya bagi anak. Peristiwa perceraian dalam keluarga senantiasa membawa dampak yang mendalam, kasus ini bisa menimbulkan setres, tekanan dan menimbulkan tekanan fisik dan mental. Keadaan ini dialami oleh semua anggota keluarga ayah, ibu dan anak.

Penyebab terjadinya suatu perceraian, mulai dari pernikahan yang dilakukan pada usia dini, yang diakibatkan karena kondisi ekonomi yang lemah, tingkat pendidikan yang rendah, dorongan seks yang kuat, tekanan adat istiadat bahkan faktor lingkungan lainnya. Namun mengapa dahulu mereka bisa sampai menikah jika terdapat suatu perselisihan, atau memang mereka dibutakan dengan yang namanya cinta. Terlebih lagi mereka menyimpan rahasia terhadap pasangan yang tidak terbuka selama pacaran hingga mereka pada akhirnya mereka memutuskan untuk melaksanakan suatu pernikahan. Setelah itu barulah rahasia

dibuka kepada pasangannya setelah pernikahan sudah terjadi dan pada akhirnya timbul suatu kekecewaan yang didapat oleh setiap pasangan.[1]

Padahal Perkawinan dipandang sebagai sakralitas amal atas wujud ketundukan seorang hamba kepada Allah SWT (ibadah) untuk kemudian mampu melanjutkan legalisasi estapet keberlangsungan hidup manusia yang secara fitrah senantiasa mengalami pertumbuhan fisik dan perkembangan psikis. Ketika akad telah diucapkan oleh seorang calon suami, maka disitu terdapat hak dan kewajiban masing-masing mempelai akan berlangsungnya perkawinan setelah akad diucapkan oleh seorang laki-laki.[2]

Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawian (selanjutnya disebut UU perkawinan), tidak memberikan suatu definisi mengenai perceraian secara khusus. Pasal 39 ayat 2 UU perkawinan serta penjelasannya secara jelas menyatakan bahwa perceraian dapat dilakukan apabila sesuai dengan alasan-alasan yang telah ditentukan. Dilihat dari putusnya perkawinan dalam UU perkawinan di jelaskan bahwasanya perkawinan bisa putus karena kematian, perceraian dan karena putusnya pengadilan.

Adapun alasan yang dimaksud, sebagaimana telah tercantum dalam pasal 39 ayat 2 yaitu undang-undang tentang perkawinan dan diulangi lagi dalam pasal 19 tentang peraturan pelaksanaannya. Diantara yang menjadi penyebab terjadinya suatu perceraian yaitu:[3]

- Perbedaan persepsi

---

[1] Departemen Agama RI, *Pembinaan Keluraga Pra Sakinah dan Sakinah* (Direktorat Jendra l: Bandung. 2000), hlm. 12

[2] Muhamad Dani Somantri, dkk., "*Analisa Hukum Menunda kehamilan Perspektif Istihsan Sebuah Upaya Membangun Keluarga Berkualitas*," Vol. 3, No. 2, Desember 2018, PDF File, hlm. 203

[3] Karim Asy-Syadzily, *Bersamamu Kugapai Sakinah*: (Bandung: Ziyad Visi Media, 20110, hlm. 46

- Faktor ekonomi yang kurang mencukupi
- Wanita karir
- Pernikahan dini
- Perbedaan tingkat pendidikan
- Kebutuhan seksual yang kurang terpenuhi
- Perbedaan tingkat sosial
- Peselingkuhan dan poligami
- Kurangnya komunikasi sehingga sering terjadi perbedaan pendapat atau kesalahpahaman didua belah pihak.

Jika dilihat dari faktor yang menyebabkan perceraian diatas, kejadian seperti ini biasanya menjadi pemicu dari terjadinya perceraian, karena merasa dikhianati dan dibohongi. Terlebih terasa tertipu, rasa tidak menerima dari salah satu pihak yang mengakibatkan semakin besarnya masalah yang berakhir dengan perceraian. Sebagai akibat dari perceraian ini akan berpengaruh terhadap bekas istri atau janda yang mana dalam pandangan masyarakat pada masa ini, seorang janda masih dianggap rendah bila dibandingkan dengan status wanita yang belum dinikahi[4] Terlebih lagi apabila dalam perkawinan itu telah ada penerus keturunannya, maka perceraian mempunyai pengaruh yang cukup kuat terhadap keturunannya.

Peradilan Agama adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara tertentu sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor : 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor : 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.

Peradilan Agama merupakan lingkungan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung RI sebagai pelaku kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan

[4]Nasarudin Latif, *Marriage Counseling*, (Jakarta: Pustka Hidayah, 2005), hlm. 122

guna menegakkan hukum dan keadilan. Di dalam pasal 49 Undang-Undang Nomor : 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor: 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama disebutkan bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di berbagai bidang.

Dalam sistem Peradilan Agama, kedudukan mediasi merupakan bagian internal dari sistem beracara di Pengadilan Agama. Penegasan dalam pasal 2 ayat 3 Perma Nomer 1 Tahun 2008 yang meyatakan bahwa tidak menempuh prosedur mediasi berdasarkan peraturan ini merupakan pelanggaran terhadap ketentuan pasal 130 HIR dan atau pasal 154 Rbg yang mengakibatkan putusan batal demi hukum.

Mediasi yang di selenggrakan di Pengadilan Agama merupakan bentuk mediasi yang terkoneksi dengan proses pemerikasaan perkara sehingga ketika perkara sudah disidangkan pada sidang pertama yang dihadiri kedua belah pihak, hakim akan memerintahkan para pihak untuk mengikuti mediasi.[5]

Kantor Pengadilan Agama (PA) merupakan lembaga yang memberikan suatu layanan mediasi dalam upaya menanggulangi masalah perceraian. Akan tetapi dalam menangani masalah perceraian tersebut, dalam layanan konseling di Pengadilan Agama ini istilah layanannya dinamakan dengan layanan mediasi, akan tetapi di Pengadilan Agama sekarang sudah dimulai sejak adanya surat edaran dari Mahkamah Agung No 1 tahun 2002. Seluruh hakim di Pengadilan Agama benar-benar mengoptimalkan lembaga media tersebut. Melalui mediasi tersebut, banyak pasangan yang mendapat pencerahan dari proses penasehatan,

[5] Hasil wawancara dengan Munasik, Hakim Mediator, Pengadilan Agama Kota Bandung, tanggal 29 November 2011.

sehingga mereka dapat kembali membina hubungan rumah tangganya.

Lembaga mediasi yang mulai dioptimalkan sejak tahun 2003, membawa hasil yang positif. Lembaga mediasi ini selalu kembali kepada al-Qur'an dan Sunah Nabi Muhamad SAW. Dan selalu kembali pada lembaga hakim itu. Jadi, hakim dari pihak suami dan hakim dari pihak istri. Jadi, setiap perkara yang bisa diarahkan dengan menggunakan lembaga hakim dan mengarah pada *syiqoq* (perceraian atau perpecahan) sebisa mungkin menggunakan lembaga mediasi. Alasan-alasan cerai yang disebutkan oleh undang-undang perkawinan yang pertama adalah apabila salah satu pihak berbuat yang tidak sesuai dengan syari'at. Melihat dari hasil yang telah dicapai dari tahun 2003-2010 dalam penanggulangan kasus perceraian dipengadilan agama Bandung ini, ketika dilakuan obesrvasi awal dengan seorang hakim yang yang bernama Mohammad Jumhari adalah seorang hakim sekaligus sebagai mediator yang biasa menangani mediasi dalam kasus perceraian, beliau mengatakan bahwasanya yang tidak jadi melakukan perceraian atau yang terselamatkan dari sekian kasus perceraian yang ditangani hanya 5 -7 persen yang tidak jadi melakukan perceraian. Akan tetapi walaupun terjadi suatu percerain kepada kedua belah pihak fungsi dan peran dari mediasi disana tidak bisa mendamaikan kedua belah pihak yang akan bercerai menjadi bersatu lagi, akan tetapi dari hasil dari pelaksanaannya mediasi ada beberapa kesepkatan yang diabuat oleh kedua belah pihak diantaranya dari hasil mediasinya yaitu *pertama* kewajiban memberi nafkah terhadap anak-anak, biaya ketika masa iddah Selama 3 bulan , dan mut'ah yaitu pemebrian kepada istri dari suami sebagai tanda kasih sayang dengan memberikan kenang-kenangan baik berupa uang maupun barang. Hal tersebut disanahlah keberhasilan layanan mediasi dalam peroses konselingnya. Dengan demikian hal ini menunjukan bahwa

ada kegagalan Pengadilan Agama dalam menangani kasus perceraian.[6]

Melihat kondisi kasus pasangan yang bercerai di Pengadilan Agama Bandung, merupakan hal yang sangat memperihatinkan. Mengingat telah banyak layanan konseling di lembaga-lembaga khususnya yang ada di Pengadilan Agama Bandung belum mampu memaksimalkan dalam melaksanakan tugas dan perannya dengan baik, yaitu dalam menangani atau menanggulangi kasus perceraian di Pengadilan Agama Bandung.

Menjadi suatu alasan tersendiri untuk dikaji dan diteliti lebih lanjut, khususnya dalam pelaksanaan, teknik trutama mengkaji proses konseling (mediasi) di Pengailan Agama sehingga dapat melaksanakan tugasnya dengan baik dengan hasil yang maksimal. Maka penulis tertarik untuk penelitian secara langsung kedalam kegiatan konseling dalam mengurangi kasus perceraian di Pengadilan Agama Bandung.

Adapun yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah yang *pertama, untuk* mengetahui bagaimanakah proses mediasi yang dilakukan oleh Pengadilan Agama dalam menangani kasus perceraian.*Yang kedua,*Mengetahui bagaimana hasil yang dicapai dalam mengurangi kasus perceraian di Pengadilan Agama Bandung melalui mediasi.Bagaimana hambatan dan faktor pendukung yang dialami oleh Pengadilan Agama Bandung.

Sedangkan secara *peraktis* yang ingin dicapai dengan dilaksanakannya penelitian ini adalah dipahaminya layanan konseling dalam mengurangi kasus perceraian di Pengadilan Agama Bandung. Adapun kegunaan yang diharapkan dari penelitian ini adalah tentang layanan konseling dalam mengurangi kasus perceraian di Pengadilan Agama Bandung.Sekaligus diharapkan menjadi pijakan berarti bagi para pihak pengadilan

[6] Hasil wawancara dengan Munasik, Hakim Mediator, Pengadilan Agama Kota Bandung, tanggal 23 juni 2011.

Agama dalam menjalankan lembaganya terutama dalam konslingnya, sehingga dapat melakukan evaluasi terhadap kekurangan-kekurangannya

## METODOLOGI PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode *deskriptif dengan* alasan untuk melihat proses medisi di Pengadilan Agama Bandung akan lebih mendalam jika menggunakan pendekata kualitatif. Peneltian ini dilakukan dengan menempuh langkah-langkah: menentukan lokasi penelitian, menentukan metode penelitian, menetukan jenis dan sumber data dan akhirnya mengolah dan menganalisis data.

## PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN

### Mediasi

Istilah mediasi cukup gencar dipopulerkan oleh para akademisi dan praktiksi akhir-akhir ini, Para ilmuan berusaha mengungkap secara jelas makna mediasi bagai berbagai literatur ilmiah melalui riset dan studi akademik. Para praktisi juga cukup banyak menerapkan mediasi dalam peraktik penyelesaian sengketa. Perguruan tinggi, lembaga swadaya masyarakat (LSM), dan berbagai lembaga lain cukup banyak menaruh perhatian pada mediasi ini. Namun, istilah mediasi tidak mudah didefinisikan secara lengkap dan menyeluruh, karena cakupannya culup luas. Mediasi tidak memberikan suatu model yang dapat diuraikan secaraterperinci dan dibedakan dari proses pengambilan keputusan lain.

Secara etimologi, istilah mediasi berasal dari bahasa latin, mediare yang berarti berada ditengah. Makna ini menunjuk pada

peran yang ditampilkan pihak ketiga sebagai mediator dalam menjalankan tugasnya menengahi dan menyelesaikan sengketa antara para pihak. Menurut Syahrizal Abbas disebutkan bahwa mediasi adalah kegiatan menjembatani antara dua pihak yang bersengketa guna menghasilkan kesepakatan (*agreement)*. Kegiatan ini dilakukan oleh mediator sebagai pihak yang ikut membantu mencari berbagai alternatif penyelesaiaan sengketa.

Posisi mediator dalam hal ini adalah mendorong para pihak untuk mencapai kesepakatan-kesepakatan yang dapat mengakhiri perselisian dan persengketaan. Ia tidak dapat memaksa para pihak untuk menerima tawaran penyelesaian sengketa darinya. Para pihaklah yang menentukan kesepakatan-kesepakatan apa yang mereka inginkan. Mediator hanya membantu mencari alternatif dan mendorong mereka secara bersama-sama ikut menyelesaikan sengketa.[7]

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata mediasi diberi arti sebagai proses pengikutsertaan pihak ketiga dalam penyelesaian suatu perselisihan sebagai penasehat. Pengertian mediasi dalam Kamus Besar Indonesia mengandung tiga unsur penting. *Pertama*, mediasi merpakan proses penyelesaian perselisihan atau sengketa yang terjadi antara dua pihak atau lebih. *Kedua,* Pihak yang terlibat dalam penyelesaian sengketa adalah pihak-pihak yang berasal dari luar pihak yang bersengketa. *Ketiga,* pihak yang terlibat dalam penyelesaian sengketa tersebut bertindak sebagai penasehat dan tidak memiliki kewenangan apa-apa dalam pengambilan keputusan.

a. Ruang Lingkup Mediasi

Mediasi sebagai salah satu bentuk penyelesaian sengketa memiliki ruang lingkup utama berupa wilayah privat/perdata. Sengketa-sengketa perdata berupa sengketa keluarga, waris,

[7] Syahrizal Abbas, *Mediasi Dalam Perspektif Hukum Syari'ah, Hukum Adat dan HukumNasional,* (Jakarta: Prenada Media Group, 2009), hlm. 2

kekayaan, kontrak, perbankan, bisnis, lingkungan hidup dan berbagai jenis sengketa perdata lainnya dapat diselesaikan melalui jalur mediasi. Penyelesaian sengketa melalui jalur mediasi dapat ditempuh diPengadilan maupun diluar pengadilan. Mediasi yang dijalankan diPengadilan, sedangkan bila mediasi dilalukan diluar Pengadilan, maka proses mediasi tersebut merupakan bagian tersendiri yang terlepas dari prosedur hukum acara Pengadilan.

Dalam perundang-undangan Indonesia ditegaskan ruang lingkup sengketa yang dapat di jalankan kegiatannya dalam mediasi. dalam UU No. 30 Tahun 2000 tentang arbitrase dan alternatf penyelesaian sengketa disebutkan sengketa atau beda pendapat perdata dapat diselesaikan oleh para pihak melalui alternatif penyelesaian sengketa yang didasarkan pada itikad yang baik dengan menyampaikan penyelesaian secara ligitasi di Pengadilan Negeri (pasal 6). Ketentuan dalam pasal ini memberi ruang mediasi yang cukup luas, yaitu seluruh perbuatan hukum yang termasuk dalam ruang lingkup perdata. Bahkan undang-undang ini memberikan penegasan ruang lingkup yang berbeda antara arbitrase dan mediasi.

Dalam hal senada juga dapat ditegaskan dalam peraturan Mahkamah Agung RI No. 2 Tahun 2003 tentang prosedur mediasi di Pengadilan. Dalam pasal 2 perma No. 2 Tahun 2003 disebutkan bahwa semua perkara perdata yang diajukan ke Pengadilan tingkat pertama yang wajib terlebih dahulu diselesaikan melalui perdamaian dengan bantuan mediator. Ketentuan pasal ini menggambarkan bahwa ruang lingkup yang dapat dimediasi adalah seluruh perkara perdata yang menjadi kewenangan Pengadilan umum dan Peradilan Agama pada tingkat pertama. Kewenangan Peradilan Agama meliputi perkara perkawianan, warisan, wakaf, hibah, sedekah, wasiat dan ekonomi Islam. [8]

[8] *Ibid*., hlm. 21-24

b. Tujuan dan Manfaat Mediasi

Tujuan dilakukan mediasi adalah menyelesaikan sengketa antara para pihak dengan melibatkan pihak ketiga yang netral dan imparsial. Mediasi dapat menghantarkan para pihak pada perwujudan kesepakatan damai yang permanen dan lestari, mengingat penyelesaian sengketa melalui mediasi menempatkan kedua belah pihak yang dikalahkan *(win-win soluton)*. Dalam mediasi para pihak yang bersengketa proaktif dan memiliki kewenangan penuh dalam pengambilan keputusan. Mediator tidak memiliki kewenangan dalam pengambilan keputusan, tetapi ia hanya membantu para pihak dalam menjaga proses mediasi guna mewujudkan kesepakatan damai mereka.

Modal utama penyelesaian sengketa adalah kinginan dan iktikad baik para pihak dalam mengakhiri persengketaan mereka. Keinginan dan iktikad baik ini kadang-kadang memerlukan bantuan pihak ketiga dalam perwujudannya. Mediasi merupakan salah satu bentuk penyelsesaian sengketa yang melibatkan pihak ketiga.

c. Prinsip-Prinsip Mediasi

Dalam berbagai *literature* ditemukan sejumlah perinsip mediasi. prinsif dasar (*basic princiles)* adalah landasan filosofis dari diselenggarakannya kegiatan mediasi. prinsif atau filosofis ini merupakan kerangka kerja yang harus diketahui oleh mediator, sehingga dalam menjalankan mediasi tidak keluar dari filosofis mediasi yang melatabelakangi lahirnya instusi mediasi.*David Spacer Dan Meichel Brogan* merujuk pada pandangan ruth Charton tentang lima perinsif dasar mediasi. lima prinsif ini dikenl dengan lima dasar filsafat mediasi. kelima prinsif tersebut adalah prinsif kerahasiaan (*cinfidentiality)*, prinsif sukarela (*volunteer*) prinsif memberdayakan (*empowerment*), prinsif netraliatas (*neutrality*), dan prinsif solusi yang unik (*a unique solution).*

Prinsif *pertama* mediasi adalah kerahasian atau confidentiality. Kerahasiaan yang dimaksudkan disini adalah bahwa

segala yang terjadi dalam pertemuan yang diselengrakan oleh mediator dan pihak-pihak yang besengketa tidak boleh disiarkan kepada publik atau pers oleh masing-masing pihak. Demikian juga sang mediator harus menjaga kerahasiaan dari isi mediasi tersebut, serta sebaikanya menghancurkan seluruh dokumen diakhiri sesi yang ia lakukan.

Prinsif *kedua,volunteer* (sukarela). Masing-masing pihak yang bertikai datang kemediasi atau keinginan dan kemauan mereka sendiri secara sukarela dan tidak ada paksaan dari pihak-pihak lain atau pihak luar. Prinsif sukarela ini dibangun atas dasar bahwa orang akan mau bekerja sama untuk menemukan jalan keluar dari persengketaan mereka, bila mereka datang ketempat perundingan atas pilihan mereka sendiri.

Prinsif *ketiga,* pemberdayaan *(empowerment*). Prinsif ini didasarkan pada asumsi bahwa orang yang mau datang kemediasi sebenarnya mempunyai kemampuan untuk menegosiasikan masalah mereka sendiri dan dapat mencapai kesepakatan yang mereka inginkan. Kemampuan mereka dalam yang harus diakui dan dihargai, dan oleh karena itu setiap solusi atau jalan penyelesaian sebaiknya tidak dipaksakan dari luar. Peneyelesaian sengketa harus muncul dan pemberdayaan terhadap masing-masing pihak, karena hal itu akan lebih memungkinkan para pihak untuk menerima solusi.

Prinsif *keempat,* netralis (*neutrality*), didalam mediasi, peran seorang mediator hanya menfasilitasi prosesnya saja, dan isinya tetap menjadi milik para pihak yang besengketa. Mediaror hanyalah berwenang mengontrol proses berjalan atau tidaknya mediasi. dalam mediasi seorang mediator tidak bertindak layaknya seorang hakim atau juri yang memutuskan salah atau benarnya salah satu pihak atau menduku dari salah satunya, atau memaksakan pendapat dan penyelesaiannya kedua belah pihak.

Prinsif *kelima,* solusi yang unik (*a unique solution).* Bahwasanya solusi yang dihasilkan dari hasil mediasi tidak harus dengan standar legal, tetapi dapat dihasilakan dari proses kreaktivitas. Oleh karena itu, hasil mediasi akan lebih banyak mengikuti keinginan kedua belah pihak, yang terkait dengan konsep pemberdayaan masing-masing pihak.

d. Proses Mediasi

Proses mediasi dapat dibagi menjadi tiga tahap, yaitu tahap pramediasi, tahap pelaksanaan mediasi, dan tahap akhir implementasi hasil mediasi. dalam tahap ini merupakan yang akan ditempuh oleh mediator dan para pihak dalam menyelesaikan sengketa mereka.

1. Tahap Pramediasi

Tahapan pramediasi adalah tahap awal dimana mediator menyusun sejumlah langkah dan persiapan sebelum mediasi benar-benar dimulai. Tahap pramediasi merupakan tahap amat penting, karena akan menentukan berjalan tidanya proses mediasi selanjutnya. Pada tahap ini mediator melakukan bebarapa langkah anatara lain:

- Membangun kepercayaan diri
- Menghubungi para pihak
- Menggali dan memberikan informasi awal mediasi
- Fokus pada masa depan
- Mengkordianasi pihak yang bertikai
- Mewaspadai perbedaan budaya
- Menetukan siapa yang hadir
- Menentukan tujuan pertemuan
- Menentukan waktu dan tempat
- Menciptakan rasa aman bagi kedua belah pihak untuk bertemu dan membicarakan perselisihan mereka.[9]

2. Pelaksanaan mediasi

[9] *Ibid*., hlm. 37

Tahap pelaksaan mediasi adalah tahap dimana pihak-pihak yang berikut sudah berhadapan satu sama lain, melalui proses mediasi. dalam tahap ini, terdapat beberapa langkah penting anatara lain; sambutan pendahuluan mediator, presentasi dan pemaparan kisah para pihak, mengurutkan dan menjernihkan permasalahan, berdiskusi dan bernegosiasi masalah yang disepakati, menciptakan opsi-opsi, menemukan butir kesepakatan dan merumuskan keputusan, mencatat dan menuturkan kembali keputusan dan penutup mediasi.

Tahapan pelaksanaan mediasi dapat dilakukan dengan beberapa tahap diantaranya yaitu:

a. Tahap sambutan pendahuluan

Dalam tahap sambutan pendahuluan, mediator menyampaikan "salam selamat datang" kepada para pihak dam mempersilahkan mereka duduk pada tempat yang telah disediakan. Mediator memperlihatkan identitas diri dan perannya dalam mediasi serta para pihak mengetahui kedudukan mediator dalam menjalankan tugas mediasi. dalam sambutan pendahuluan ini mediator memberikan penghormatan dan penghargaan kepada para pihak yang telah bersedia memberikan jalan keluar secara terbuka terhadap permasalahan yang mereka persengketakan.

Dalam tahap pendahuluan ini, mediator juga harus menjelaskan secara konkrit langkah-langkah yang akan ditempuh dalam proses medaisi. Mediator mengemukakan kepada para pihak bahwa mereka diberikan kesempatan untuk mengemukan persoalan yang mereka pesengketakan.

Selanjutnya, dalam tahap pendahuluan ini mediator harus juga menjelaskan kedudukan dalam proses mediasi. ia hanya berfungsi membantu para pihak dalam mencari jalan pemecahan terhadap persolan yang mereka hadapi, dan ia tidak memiliki

kewenangan untuk memaksakan kedua belah pihak untuk mengikuti tawaran atau solusi yang dimiliki oleh mediator.[10]

Hal penting lain dalam tahap pendahuluan ini adalah mediator harus menjelaskan aturan main kepada para pihak. Mediator dapat mengemukakan bahwa dalam proses mediasi selanjutnya para pihak harus saling menghargai dan menghormati satu sama lain, tidak menyela atau menyanggah ketika satu pihak mengungkapkan persoalan lainnya.

b. Persentasi dan pemaparan kisah para pihak

Dalam tahap ini mediator harus hati-hati memilih dan menentukan pihak mana yang diberikan kesempatan terlebih dahulu untuk mengungkapkan kisahnya, karena jangan sampai menimbulkan kesalahan persepsi dari para pihak, bahwa mediator memihak untuk salah satu pihak. Tujuan pemaparan kisah ini secara bergantian adalah member kesempatan kepada para pihak untuk saling mendengar secara langsung persoalan yang mereka hadapi masing-masing.

c. Mengurutkan dan Menjernihkan Permasalahan

Mengurutkan dan menjernihkan permasalahan adalah tindakan mediator untuk membuatkan suatu struktur pertemuan mediasi yang meliputi masalah-masalah yang diperselisihkan dan sedang berkembang. Dalam menyusun dan mengurut permasalahan mediator harus selalu mengklarifikasi dan menanyakan kepada para pihak, apakah persolan itu penting bagi mereka, dan apakah kebutuhan-kebutuhan khusus yang berkaitan dengan tiap-tiap masalah yang telah diurutkan satu persatu.

d. Berdiskusi dan Bernegosiasi

Dalam tahap diskusi ini mediator mengarahkan para pihak untuk fokus kepada persolan yang telah dipilih terlebih dahulu untuk dibahas. Ia tetap meminta tetap para pihak memaparkan

[10] *Ibid*.

kembali persoalan secara detail dengan mengingatkan agar salah satu pihak tidak meyela pihak lain ketika ia menyatakan prsoalannya.

e. Menciptakan opsi-opsi

Dalam tahap ini setelah mereka saling memahami kebutuhan khusus dan kepentingan masing-masing pihak, mediator meminta para pihak untuk memikirkan cara penyelesaian untuk memenuhi kebutuhan mereka, melalui kebebasan menciptakan dan mengembangkan ide-ide mereka, sehingga mereka mampu menciptakan pilihan (*opsi*) yang dapat digunakan untuk menyelesaikan konflik. Ada bebarapa cara dalam menciptakan opsi antara lain: curah pendapat, usul tertulis, pengalaman orang lain dan melalui orang ketiga yang disegani.

f. Menemukan butir kesepakatan dan merumuskan keputusan

Dari jumlah opsi yang ditawarkan para pihak baik melalui curah pendapat, usul tertulis, pengalaman orang lain maupun melalui pandangan orang yang disegani, mediator dapat mengajak para pihak untuk menemukan butir kesepakatan dan merumuskan dalam suatu keputusan. Jika para pihak setuju dengan butir-butir kesepakatan tersebut dituangkan dalam suatu perjanjian. Dalam peraktik kesepakatan yang dituangkan dalam suatu perjanjian menjadi prasyarat dalam kontrak mediasi. namun, praktik kebanyakan yang ditandatangi dalam medasi adalah pokok-pokok kesepakatan yang kemudian disempurnakan oleh pihak pengecara menjadi kesepakatan akhir.

g. Langkah terkhir dari pelaksaan proses medisi adalah penutup mediasi.

Dalam penutup mediasi, mediator mengucapkan selamat kepada kedua belah pihak atas kesepakatan mereka membuat solusi atau penyelesaian sengketa yang baru saja mereka tandatangi bersama. Mediator memberikan penjelasan bahwa kesepakatan yang mereka buat adalah hasil kerja keras mereka

dan itu merupakan keputusan mereka sendiri. Mediator mengingatkan juga bahwa kesepakatan yang telah mereka capai akan bermamfaat jika mereka menindaklanjutinya. Setelah penandatangan kesepakatan para pihak ditanda tangani oleh adanya kata penutup dari mediator, maka secara formal berakhirlah kegiatan medasi.

## Perceraian

1. Pengertian Perceraian

Dalam istilah ilmu Fiqih, perceraian disebut juga dengan *talak* atau *furqoh. Talak* artinya membuka ikatan atau membatalkan perjanjian, sedangkan *furqoh* berarti bercerai. Kedua perkataan tersebut dijadikan istilah oleh para ahli Fiqih dengna arti perceraian antara suami istri.

Menurut Rahmat Haki perceraian atau talaq ialah melepaskan ikatan perkawinan dengan *lapazd* talaq atau sebagainya. Sementara itu, menurut Al-Hamdani bahwa perceraian/*talaq* merupakan lepasnya ikatan perkawinan dan berakhirnya hubungan perkawinan. Adapun dalam rumusan kompilasi Hukum Islam, talak ialah ikrar suami dihadapan sidang pengadilan agama karena suatu sebab tertentu.[11]

Dari pengertian-pengertian tersebut di atas, jelaslah bagi kita bahwa perceraian itu adalah membatalkan atau memutuskan hubungan perjanjian atau ikatan antara suami istri dengan melalui gugatan suami atau istri yang diputuskan baik oleh pihak suami dihadapan pengadilan agama ataupun diputuskan oleh hakim pengadilan agama.

Perceraian merupakan masalah yang harus kita tanggulangi secara seksama antara pemerintah dan masyarakat. Sebab perceraian itu dapat mengakibatkan aspek-aspek yang kurang baik terutama bagi pihak anakdan istri, kedua belah pihak keluarga dan

[11] Rachmat Taufiq Hidayat, *Al-Manak Alam Islami,* (Jakarta: PT. Dunia Pustaka Jaya, 2000), hlm. 59

lain-lain. Dilihat dari segi kemanusiaan atau keadilan, adakalanya perceraian dilakukan dengan cara sewenang-wenang oleh pihak suami yang tidak sedikit menyengsarakan pihak istri dan keturunan. Oleh karena itu, bagaimana caranya agar perceraian itu tidak banyak dilakukan dengan cara sewenang-wenang dan pihak pemerintah berusaha semaksimal mungkin agar tingkat perceraian dapat menurun.

2. Hukum Perceraian

Agar perceraian itu menjadi sah sesuai dengan syraiat Islam, maka perceraian itu perlu diatur. Adapun hukum perceraian pada asalnya adalah makruh karena perceraian merupakan perbuatan yang halal namun sangat dibenci Allah. Sabda Nabi Saw. Dari Ibnu Umar, ia berkata bahwa Rasulullah Saw telah bersabda " *sesuatu yang halal yang amat dibenci Allah adalah talaq*, " (H.R. Abu Daud dan Ibn Majah).

Namun demikian, hukum perceraian dapat berubah pada hukum yang berbeda sesuai dengan situasi dan kondisi orang yang hendak melaksanakan perceraian. Oleh karena itu, bercerai dapat berbeda hukumnya sesuai dengan perbedaan penyebabnya, yaitu: *Haram,* yaitu jika suami menjatuhkan talaq kepada istri tanpa alasan yang jelas, perceraian tersebut diharamkan karena tidak ada manfaatnya.*Wajib,* yaitu jika suami menceraikan istri dengan sumpah *illa*. Misalnya, suami bersumpah (demi Allah) bahwa ia tidak akan menjima istrinya sesudah melewati waktu empat bulan. Perceraian juga dapat menjadi wajib jika menurut juru damai *(hakam)* perselisihan *(syikok)* antara suami dan istri sudah sangat berat sehingga tidak dapat didamaikan lagi, dan kedua belah pihak memnadang perceraian sebagai jalan yang terbaik untuk mengakhiri perselisihan mereka. *Sunnah*, yaitu jika suami tidak sanggup memenuhi kewajiban (nafkah) terhadap istrinya atau jika perempuan tidak bisa menjaga kehormatan dirinya. *Mubah*, yaitu jika perceraian itu diperlukan, misalnya, karena prilaku istri sangat

jelek atau tidak dapat diharapkan lagi adanya kebaikan dari pihak istri.

3. Sebab-Sebab Terjadinya Perceraian

Dalam undang-undang perkawinan dicantumkan bahwa tujuan pernikahan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia, kekal dan sejahtera. dengan pengertian bahwa untuk itu perlu dipersukar terjadinya perceraian karena perceraian bukanlah tujuan utama dari adanya pernikahan dan Allah-pun mengkatagorikannya sebagai perbuatan yang halal namun sangat dibenci, oleh karena itulah perceraian harus didasarkan dengan alesan-alesan yang dibenarkan oleh syara.

Menurut undang-undang Perkawinan (UU Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 39) menyebutkan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, adapun alasan-alasan terjadinya perceraian dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah Tahun 1975[12] yaitu *Pertama*, salah satu pihak tersebut melakukan zina atau pemabuk, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan. *Kedua*, salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya. *Ketiga,* salah satu pihak mendapat hukuman penjara selama 5 tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung. *Keempat*, salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan lawan. *Kelima*, salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajiban suami istri. *keenam*, antara suami istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Selain alasan-alasan yang dikemukakan dalam undang-undang tersebut, terdapat beberapa faktor lainnya yang dapat

[12] Nasarudin Latif,*Marriage Counseling*, (Jakarta: Pustka Hidayah, 2005), hlm. 20

mengakibatkan terjadinya perceraian. Faktor-faktor tersebut di antaranya adalah sebagai berikut:

a. Faktor istri : Istri tidak melakukan kewajiban terhadap suami, disebabkan karena jahil, lalai, atau sengaja menentang *syari'at* Allah, istri tidak taat bersuamikan pria yang shaleh, mengadukan berbagai macam permasalahan anak atau membantah suami yang sedang marah atau keletihan, *nusyus* (menentang suami) dan sikap buruk istri dan istri tidak mencintai suami.

b. Faktor Suami : Kondisi rumah tangga jauh dari suasana religius serta taat kepada Allah. Dengan kata lain, suami tidak memperhatikan kondisi moral dan keagamaan rumah tangganya. Dan kemarahan yang meluap banyak menjadikan suami terlampau cepat menjatuhkan talak. Dengan kata lain, suami memiliki tabiat jelek, yaitu selalu mengancam akan menceraikan istri jika melanggar apa yang dibencinya walaupun masalah sepele.

Adapun menurut Sulaiman Rasyid menyebutkan bahwa faktor-faktor yang menyebabkan perceraian, di antaranya sebagai berikut.[13]

1) Faktor Ekonomi

Ekonomi merupakan sumber penghidupan bagi setiap keluarga atau rumah tangga. Oleh karenanya, maka hendaknya bagi yang akan membina rumah tangga diharuskan mempunyai kemampuan dan kesiapan dalam hal perekonomian, sebab permasalahan ekonomi sering kali menjadi sumber lahir perselisihan di antara suami istri sehingga tidak jarang masalah ekonomi menimbulkan terjadinya perceraian.

2) Faktor Ketidaksesuaian antara Suami Istri

Suami istri bagaiakan pakaian dan pemakainya. Antara harus ada kesesuaian ukuran, mode asesoris, dan pemeliharaan

[13] Sulaiman Rasyid, *Fiqih Islam*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, Bandung, 2005), hlm. 134

kebersihan. Layaknya pakaian, masing-masing suami istri harus bisa menjalanan fungsinya. Sebab apabila seorang istri atau suami yang tidak biasmenjalankan fungsinya masing-masing, maka hal ini seringkali menimbulkan keretakan dalam rumah tangga.

3) Hilangnya Cinta dan Kasih sayang

Tercapainya tujuan rumah tangga tentunya sangat didorong oleh rasa saling mencintai dan menyayangi antara suami-istri. Oleh karenanya, apabila suatu rumah tangga tidak didasari oleh cinta dan kasih sayang maka keadaan rumah tangga sering mengalami keretakan sehingga pada akhirnya mengakibatkan terjadinya perceraian.

Hasil penelitian menunjukan bahwa proses mediasi di Pengadilan Agama Bandung adalah mediasi awal ligitasi dan mediasi selama ligitasi, hasil mediasi yang dicapai dari tahun 2009-2010 dari 585 perkara yang berhasil di mediasi hanya 69 perkara (15,0 persen) dan yang gagal 497 perkara (85,0), kemudia faktor penyebab kegagalan mediasi adalah aspek perkara, aspek mediator, aspek para pihak, aspek advokat dan aspek tempat mediasi, sedangkan faktor penyebab keberhasilan mediasi adalah aspek mediator, aspek para pihak, aspek perkara, aspek sarana.

Berdasarkan ditemukan dapat disimpulkan bahwa dalam proses mediasi terdapat aspek penasehatan, penyelesaian masalah atau sengketa dan menanggulangi konflik, hal tersebut merupakan proses yang dilakukan dalam konseling dengan demikian, mediasi yang dilakukan di Pengadilan Agama Bandung bisa nyatakan bagian dari konseling percerain.

## SIMPULAN

Implementasi penyelesain sengketa melalui mediasi di Pengadilan Agama Bandung dilakukan dengan dua cara yaitu mediasi awal ligitasi yakni mediasi yang dilaksanakan sebelum pokok sengketa diperiksa, dan mediasi selama ligitasi, yakni

mediasi yang dilaksanakan ketika pokok sengketa dalam tahap pemeriksaan. Mediasi yang dilakuakn pada proses awal ligitasi di Pengadilan Agama Bandung terdapat dua tahapan yaitu (a) Pra mediasi dilakukan dengan cara beberapa tahap (b) Pelaksanaan mediasi yang dilakukan dalam proses ligitasi dapat di tempuh melalui (a) mediasi selama pemerikasaan tingkat pertama (b) mediasi selama pemeriksaan tingkat banding, kasasi dan peninjauan kembali. Jumlah perkara yang berhasil dan gaga dimediasi selama tahun 2009-2010 di Pengadilan Agama Bandung sebagai berikut:Pengadilan Agama Bandung, perkara mediasi 585 perkara, berhasil 69 perkara (15,0 persen) dan gagal 497 (85,0 persen).

## DAFTAR PUSTAKA

Abdur Rahman Ghozali, *Fiqih Munakahat*. Preneda Mesia Group: Jakarta. 2008Achmad Juntika Nurihsan, *Bimbingan dan Konseling*. PT. Refika Aditama: Bandung. 2006.

Andi Mapiare, *Pengantar Bimbingan dan Konseling di Sekolah*.Usaha Nasional: Bandung. 1994.

Departemen Agama RI, *Pembinaan Keluraga Pra Sakinah dan Sakinah 1*. Direktorat Jendral: Bandung. 2000.

Dewa ketut Sukardi, Nila Kusmawati, *Proses Bimbingan dan Konseling di Sekolah*. PT. Rineka: Jakarta. 2008.

Enjang, *Komunikasi Konseling*. NUANSA: Bandung. 2009.

Fuad Said, *Perceraian Menurut Hukum Islam*. Pustaka al-Husna: Jakarta. 1994.

Isep Zainal Arifin, *Bimbingan dan Penyuluhan*. PT. Raja Grafindo Persada: Jakarata. 2009.

Karim Asy-Syadzily, *Bersamamu Kugapai Sakinah*: Ziyad Visi Media: Bandung. 2011.

Mohamad Sury, *Psikologi Konseling*. C.V. Pustaka Bani Quraisy: Bandung. 2003.

----------, *Teori Konseling*. C.V. Pustaka Bani Quraisy: Bandung. 2003.

Muhamad Dani Somantri, dkk., "*Analisa Hukum Menunda kehamilan perspektif Istihsan Sebuah Upaya Membangun*

*Keluarga Berkualitas*," Vol. 3, No. 2, Desember 2018, PDF File.

Nasarudin Latif, Marriage Counseling. Pustka hidayah: Jakarta. 2005.

Prayitni,dkk, *Dasar-dasar Bimbingan dan Konseling*: PT. Asdi Mahasatya: Jakarta. 2004.

Rachmat Taufiq Hidayat, *Al-Manak Alam Islami*. PT. Dunia Pustaka Jaya: Jakarta 2000.

Save M. Dagun, *Psikologi Keluarga*. PT. RINEKA CIPTA: Jakarta. 2002.

Siti hartinah, K*onsep Dasar Bimbingan Kelompo*k. PT. Refika Aditama: Bandung.

Sofyan S. Willis, *Konseling Keluarga*. ALFABETA: Bandung.2009.

Sulaiman Rasyid, *Fiqih Islam.* Sinar Baru Algensindo: Bandung. 2005.

Tohirin, *Bimbingan dan Konseling di Sekolah dan Madrasah.* PT. Raja Grafindo persada: Jakarata. 2007.

Taufiq Kamil, *Bimbingan dan Konseling*. PT. Refika Aditama: Bandung. 2002.

Kathryn Geldard, *Konseling Keluarga*. Pustaka Pelajar: Yogyakarta. 2009.

Syahrizal Abbas, *Mediasi Dalam Perspektif Hukum Syari'ah*, Hukum *Adat dan Hukum Nasional*. Prenada Media Group: Jakarta. 2009.